



**KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA KEPUNDUHAN**

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

SEWA TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Tegal Nomor 23 tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa, maka perlu disusun regulasi tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa di lingkungan Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
18. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Peride Tahun 2021 – 2028 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan.;
20. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2025;

pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa berbentuk Sewa.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, transparansi, partisipasi, dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).
- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul untuk pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Sewa.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang memperoleh Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Sewa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang kurangnya memuat :

- a. Pihak penyewa dan Pemerintah Desa
- b. Obyek perjanjian sewa menyewa
- c. Jangka waktu
- d. Harga sewa menyewa
- e. Hal dan kewajiban para pihak

BAB III

JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu Jenis

Tanah Kas Desa

Pasal 7

Tanah Kas Desa terdiri dari :

- a. Tanah Bengkok
- b. Tanah Ex Bengkok (Balaidesa, Lumbung desa/ Polindes , Tempat Pembuangan Sampah Akhir, Lapangan sepakbola, Kuburan/makam, Ruko, Sekolah TK/PAUD)

Bagian Kedua
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 8

- (1) Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak Kepemilikan Tanah Kas Desa yang disewakan tetap berada pada penguasaan Pemerintah Desa.

BAB IV
TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA
Bagian Kesatu
Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 9

Tanah Kas Desa yang disewakan terdiri dari :

- (1) Tanah Bengkok
- (2) Tanah Ex Bengkok

Pasal 10

Ketentuan harga Sewa Tanah Kas Desa dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi berdasarkan kelas tanah dan lokasi, yang terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa (bengkok)
- b. Tanah EX Bengkok (Ruko, Lapangan Sepakbola)

Pasal 11

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) disewakan kepada masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Kepunduhan.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dapat disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepunduhan berdasarkan Hak asal Usul.
- (3) Tanah Kas Desa juga bisa di sewakan kepada masyarakat di luar Desa Kepunduhan.

Bagian kedua
Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali yang dituangkan dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa.
- (2) Jangka waktu dua tahun dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa dimulai musim tanam pertama (rendeng) sampai akhir musim tanam pertama tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan oleh Panitia.
- (4) Tata cara Sewa Tanah Kas Desa tentang waktu, harga, dan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga Pendapatan Sewa
Tanah Kas Desa**

Pasal 13

Seluruh Pendapatan hasil sewa Tanah Kas Desa ditransfer ke Rekening Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pengelolaan tanah kas desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepunduhan.

Ditetapkan di Kepunduhan
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA KEPUNDUNAN

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di Pejambon Pada
tanggal 31 desember 2024

SEKRETARIS DESA KEPUNDUNAN

SETIAJI SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUNAN TAHUN 2024 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2024
TANAH KAS DESA (BENGKOK) KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERIODE TAHUN 2025 - 2027

No	Nomor sertipikat hak pakai (SHP)	No Persil	Kelas	Luas (m ²)	Letak	Kegunaan	Tambahan Tunjangan	Harga Per /tahun
1	2	3	4	5	6	7	13	14
1	00002	36	S.I	27.310	Kepunduhan	Pertanian	Kepala Desa	Rp.45.000.000
2	00005	17	S.II	4.530	Kepunduhan			
3	00002	36	S.I	4.400	Kepunduhan	Pertanian	Sekreatris Desa	Rp.12.000.000
4	00001	61	S.I	1.700	Kepunduhan			
5	00004	23	S.II	3.366	Kepunduhan	Pertanian	Kaur keuangan	Rp.9.000.000
6	00002	36	S.I	2.550	Kepunduhan			
7	00001	61	S.I	4.800	Kepunduhan	Pertanian	Kasi Kesra	Rp.9.000.000
8	00007	44	S.II	6.300	Kepunduhan			
9	00007	44	S.II	800	Kepunduhan	Pertanian	Kasi Pemerintahan	Rp.9.000.000
10	00010	24	S.III	4.773	Kepunduhan			
11	00002	26	S.I	1.700	Kepunduhan	Pertanian	Kaur Perencanaan	Rp.9.000.000
12	00008	50	D.II	4.192	Kepunduhan			
13	00007	44	S.II	3.400	Kepunduhan	Pertanian	Kasi Pelayanan	Rp.9.000.000
14	00002	36	S.I	1.700	Kepunduhan			
15	00007	44	S.II	5.500	Kepunduhan	Pertanian	Kaur Umum & TU	Rp.9.000.000
16	00007	44	S.II	3.700	Kepunduhan			
17	00001	61	S.I	2.700	Kepunduhan	Pertanian	Kaur Umum & TU	Rp.9.000.000
18	00003	21	S.II	745	Kepunduhan			
19	00014 persil 08 kelas S.III Luas = 6.448 m ² / Kepunduhan					Ruko	5 Ruko	Rp.5000.000
18	00014 persil 08 kelas S.III Luas = 6.448 m ² / Kepunduhan					Ruko	4 Ruko	Rp.6.000.000

Kepala Desa Kepunduhan

YUDHA KURNIAWAN